



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 42

TAHUN : 1982

SERI : D. NO. 42

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

NOMOR : 01 TAHUN 1982.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, No. 38 ; Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115 ; Tambahan Lembaran Negara No. 1649).
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 36 ; Tambahan Lembaran Negara No. 3153).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- b. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- c. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-Kelurahan yang telah ada ;
- d. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan ;
- e. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru ;
- f. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II.

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan.

Pasal 2.

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan yang penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya-guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kota Administratif dan Kota-Kota lain.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan.

Pasal 3.

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 5.000 jiwa atau 1.000 Kepala Keluarga ;
 - Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
 - Faktor letak : Komunikasi, Transportasi dan Jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat perkembangan ;
 - Faktor Prasarana : Perhubungan Pemasaran, Sosial dan prasarana fisik Pemerintahan ;
 - Faktor Sosial Budaya : Agama dan Adat Istiadat ;
 - Faktor Kehidupan Masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :
- majemuk ;
 - lebih dinamis ;
 - sensitif dan keritis ;
 - dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga.

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah.

Pasal 4.

Di dalam surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut Nama, Luas wilayah dan Batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5.

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 1.

- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
- (3) Syarat-syarat dan faktor-faktor Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Lingkungan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

BAB III.

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN K E L U R A H A N.

Pasal 6.

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi pembentukannya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 7.

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapus atau disatukan.
- (2) Penghapusan dan Penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

BAB IV.
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

Pasal 8.

Hal-hal yang lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

K E T U A ;

t.t.d.

SOEKIDJO DIGDOWIRATMO.-

t.t.d.

M A N T R A.-

NIP. 130095383.-

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan No. : 140-61-1253 tgl. 30-9-1982.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 42 tanggal : 28 Oktober Tahun 1982.
Seri : D Nomor : 42.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.-

NIP. 010023939.-

P E N J E L A S A N

a t a s

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

T e n t a n g

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

I. Penjelasan Umum.

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat Realisasi Pembentukan Kelurahan di dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

II. Penjelasan pasal demi pasal :

1. Pasal 1 : cukup jelas.
2. Pasal 2 ayat (4) : yang dimaksud kota-kota lain adalah desa-desa di Ibu Kota Kecamatan dan Desa-desa di luar Ibu Kota Kecamatan yang perkembangan dan pertumbuhan masyarakatnya menunjukkan ciri-ciri dan sifat masyarakat kota.
3. Pasal 3 : cukup jelas.
4. Pasal 4 : cukup jelas.
5. Pasal 5 : Untuk membentuk Lingkungan dalam Kelurahan perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
 - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.
 - b. Faktor Wilayah : mampu dijangkau secara berdaya guna di dalam rangka pelayanan masyarakat.
6. Pasal 6 : Kelurahan yang penduduknya mencapai jumlah maksimal seperti yang disebut pada pasal 3 ayat (1) dimungkinkan untuk dipecah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat.
7. Pasal 7 : cukup jelas.
8. Pasal 8 : cukup jelas.
9. Pasal 9 : cukup jelas.